**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dengan adanya otonomi daerah akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan daerah melalui pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang diberikan hak otonom yaitu pemerintah desa.

Istilah desa sering diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisionalis, dan kolot (Furqaini:2011). Bagaimana pun desa merupakan susunan tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewenangannya sendiri dalam pengelolaannya. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannnya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Kebijakan- kebijakan barupun muncul demi untuk meningkatkan kemakmuran serta kreatifitas desa- desa di Indonesia.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa. Peraturan yang telah dibuat seharusnya menjadikan desa semakin terbuka dan responsibel terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip *good governance* baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Kondisi ini akan mengurangi tingkat *fraud* atau kesalahan baik secara prosedural maupun non prosedural dan dapat dilaporkan secara tepat waktu dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahahan. Ketiga aspek tersebut menjadi tolok ukur berhasil tidaknya pengelolaan keuangan desa yang baik. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan *(stakeholders)*. Akuntabilitas sebagai kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Kemudian partisipasi masyarakat penting sebagai keikutsertaan masyarakat dalam berpendapat atas usulan-usulan atau ide-ide kreatif yang akan dimusyawarahkan menjadi rancangan anggaran.

Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kinerja bagi pemerintah desa dan akan membawa dampak pada kemakmuran dan kemandirian desa tersebut. Sebagai penyelenggara keuangan desa, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah pusat, pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADesa). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes dan pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Hal ini memnunjukkan bahwa pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Penglolaan keuangan desa juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkapasitas.

Adanya dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD) merupakan objek pengelolaan keuangan desa, yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia dengan jumlah yang relatif besar serta beragam jumlah pencairannya sesuai dengan kemampuan pemerintah desa masing- masing, oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penggunaan dana yang tidak transparan dihadapan masyarakat, tidak akuntabel, tidak tepat sasaran alokasinya serta kurangnya partisipasi masyarakat melalui wadah perwakilan desa atau sering disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian diperlukan sumber daya manusia yang memadai agar dapat efektif dan tepat guna dalam penggunaannya demi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Keterlambatan pencairan DD maupun ADD sampai saat ini tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia. Dilansir dalam mediaindonesia.com, keterlambatan penyusunan APBDes berdampak terhadap pencairan dana desa. Hal ini diartikan bahwa baik DD, maupun ADD tidak kunjung cair diakibatkan belum rampungnya APBDes yang diselesaikan oleh perangkat desa. Dana desa tahap pertama tahun 2018 (bulan Januari) hanya 35% yang berhasil dicairkan pada 5 kabupaten dari 13 Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Tabel 1.1 menunjukkan kabupaten yang telah mendapatkan dana desa.

**Tabel 1.1**

**Kabupaten Penerima Dana Desa**

**Tahap I (Bulan Januari 2018)**

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nama Kabupaten |
| 1 | Ogan Komering Ulu (OKU) |
| 2 | Ogan Komering Ilir (OKI) |
| 3 | Ogan Ilir (OI) |
| 4 | Musi Rawas |
| 5 | Kota Prabumulih |

 *Sumber: Trubus.id , 7 Maret 2018*

 Berdasarkan tabel 1.1 kabupaten Banyuasin termasuk daerah yang tidak menerima pencairan dana desa tahap pertama tahun 2018. Dari 22 kecamatan yang ada di kabupaten Banyuasin, kecamatan Sembawa adalah salah satu desa yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Banyuasin III pada tahun 2011 belum menerima pencairan pada tahun pertama ini. Hal ini diperkuat dengan prasurvei penulis pada salah satu desa di kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin yaitu desa SakoMakmur. Menurut kasi pemerintahan, sampai saat ini kecamatan Sembawa belum mendapat pencairan dana desa tahap pertama dikarenakan belum rampungnya APBDes yang dirancang oleh desa-desa di kecamatan tersebut. Kendala yang membuat lambatnya penyusunan APBDes sampai bulan Maret 2018 dikarenakannya perubahan APBDes yang membuat perangkat desa harus bekerja keras menyusun ulang APBDes. Penyusunan APBDes yang lamban mengindikasikan kinerja pengelolaan desa masih belum optimal. Bagaimanapun perangkat desa harus berperan aktif dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes sehingga memperlancar arus dana yang masuk ke desa untuk segera melakukan pembanguna dan pemberdayaan masyarakat desa.

Umami dan Nurodin (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang berkualitas dan sesuai dengan asas transparan dan akuntabel maka :

1. Bagi Pemerintah Desa

a. Koordinasi dan komunikasi antara kepala desa dan aparatur desa harus diperbaiki agar terhindar dari konflik internal yang akan berpengaruh terhadap berjalannya pemerintahan desa.

b. Memaksimalkan pelaksanaan musyawarah desa, karena musyawarah desa merupakan kewajiban desa sebagai sarana untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas pengelolaan keuangan desa.

c. Perlunya mengevaluasi penggunaan ADD, agar efektif dan efisien serta tepat sasaran, Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Meningkatkan peran dan independensi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa,

b. Dalam mambahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, BPD harus mempertimbangkan kepentingan yang dapat mensejahtrakan masyarakat desa.

c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat desa. Maka hal tersebut diharapkan dapat menampung aspirasi dari masyarakat, karena salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

 Temuan Istiqomah (2017), untuk meningkatkan pengelolaan pemerintah desa yang optimal maka perlu peran masyarakat dalam proses perencanaan sampai proses pelaksanaan anggaran melalui kegiatan – kegiatan desa yang akan dilaksanakan, perlu adanya pengawasan yang diberikan oleh pihak eksternal atas proses anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, lebih terbukanya pemerintah desa dan pihak terkait atas kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di desa di kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dan temuan penelitian sebelumnya, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pentingnya pengelolaan keuangan desa. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti kinerja pengelolaan keuangan desa dengan judul, **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin”**.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin?
2. Apakah Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin ?
4. Apakah Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin ?
	1. **Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulis ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi pembahasannya pada Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Unit pengamatan ini adalah seluruh desa di Kecamatan Sembawa, dengan responden perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kasi pemerintahan, badan permusyawaratn desa). Penelitian dilakukan pada Maret sampai dengan Juni 2018.

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penulisan**
		1. **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
	* 1. **Manfaat Penulisan**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 1 serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan praktik yang ada di instansi.

1. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sembawa.

1. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khusunya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang akuntansi pemerintah sektor publik.